

## **HAK PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN ASURANSI**

**Etnandia Amallia Az – Zahra**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**[nadiazahra63@gmail.com](mailto:nadiazahra63@gmail.com)**

**Dr. Krisnadi Nasution, SH.,MH.**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ,**

**krisnadi.nasution**

### ***ABSTRACT***

*This research entitled Policyholder Rights in Insurance Bankruptcy. This study aims to gain knowledge about unexpected things in insurance companies that fail to pay and lead to bankruptcy where there are policyholder rights because the policy itself is a document agreement that contains a contract between the insured party and the insurance company. This research method uses a normative - juridical method in which there are several approaches including the case approach, statutory approach, historical approach, conceptual approach and comparative approach to the rights and legal protection of policyholders.*

*The results of this study show that the rights of the policyholders themselves must be protected and their rights are written in the agreement of the contract documents that have been agreed upon. By using protection for consumers, especially insurance services, including OJK protection, the Consumer Protection Act, and Insurance Law No.40 of 2014.*

*keywords: insurance, consumer protection, policy*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini yang berjudul Hak Pemegang Polis dalam Kepailitan Asuransi. Penelitian ini bertujuan sebagai pengetahuan akan hal yang tak terduga dalam perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dan berujung kepailitan yang dimana dengan adanya hak pemegang polis karena polis sendiri adalah perjanjian dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yang bersifat normatif – yuridis yang mana terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan kasus, pendekatan perundang – undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dengan hak dan perlindungan hukum pemegang polis.

Hasil penelitian ini bahwasanya hak pemegang polis sendiri harus mendapatkan perlindungan dan haknya yang sudah tertulis di dalam perjanjian dokumen kontrak yang sudah di sepakati. Dengan menggunakan perlindungan terhadap konsumen khususnya jasa asuransi antara lain perlindungan OJK, Undang – Undang perlindungan konsumen, dan Undang – Undang Perasuransian No.40 Tahun 2014.

kata kunci: Asuransi, Perlindungan Konsumen, polis

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesadaran masyarakat tentang ketidakpastian dalam kehidupan, termasuk untung-rugi, kesehatan-sakit, umur-kekematian, kecelakaan, serta ketidakpastian masa depan, telah membuat orang semakin khawatir akan konsekuensi tindakan mereka. Dalam situasi ini, orang mulai memperhatikan perlindungan dan jaminan untuk menghadapi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Perusahaan asuransi hadir sebagai solusi, dan asuransi kesehatan menjadi salah satu sarana penting dalam kehidupan ekonomi saat ini. Asuransi membantu menghadapi risiko-risiko dasar seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, masuk usia lanjut/pensiun, kematian, serta risiko atas harta benda. Asuransi adalah perjanjian di mana penanggung menerima premi dari tertanggung, dan dalam hal terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tak terduga, penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perasuransian No. 40 Tahun 2014).

Asuransi adalah bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat memiliki perusahaan asuransi yang melindungi dan mengelolanya. Dana ini bertindak sebagai kompensasi atas pengalihan risiko dari kontrak asuransi. Biasanya, perusahaan asuransi menginvestasikan kembali aset tersebut ke dalam sistem keuangan atau pasar modal. Perusahaan ini mengandalkan kepercayaan untuk melindungi kebijakan dan memastikan hak-hak mereka. Pasal 52 (1) UU 40 Tahun 2014 memberikan perlindungan bagi pemegang polis, dimana dalam hal terjadi kebangkrutan atau likuidasi perusahaan asuransi, pemegang polis memiliki kewenangan hukum yang lebih tinggi dari pihak lain.

Untuk memastikan pelaksanaan perjanjian pertanggungan yang jelas, tugas dan kewajiban masing-masing pihak harus diatur dengan jelas dalam perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Definisi ini dianggap tidak lengkap dan luas. Oleh karena itu, perlu diperbaiki dengan menambahkan bahwa perbuatan tersebut

harus merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Tambahan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" juga diperlukan.

Bahaya atau risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa merugikan dan tidak pasti yang mengancam suatu keadaan. Dalam konteks asuransi, bahaya atau risiko merujuk pada peristiwa itu sendiri yang dapat menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menanggung konsekuensi keuangan dari peristiwa yang tidak pasti tersebut, sehingga mereka menghadapi kemungkinan kerugian. Kemungkinan kerugian ini menjadi objek perjanjian dalam asuransi.

Tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk menghindari dampak negatif saat terjadi peristiwa (evenement) yang tidak diinginkan. Pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi risiko harus menyadari bahwa hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya. Ada berbagai jenis bahaya yang mengancam kehidupan manusia, seperti kematian, penyakit, kecelakaan, dan lainnya, yang dapat terjadi tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Melihat peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi pada orang lain, kita menyadari pentingnya melindungi diri dengan mencari perlindungan atau jaminan untuk masa depan yang lebih baik dan pasti.

Perusahaan asuransi jiwa Kresna Life menghadapi rintangan dan masalah dalam operasionalnya. Mereka menawarkan dua produk asuransi, yaitu Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) dan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK), kepada masyarakat yang ingin memulai asuransi. Namun, kedua produk tersebut mengalami likuiditas portofolio investasi yang terkena dampak krisis ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Sebagai akibat dari masalah likuiditas tersebut, Perusahaan Asuransi Kresna Life menunda pembiayaan penebusan polis selama satu tahun, mulai dari tanggal 11 Februari 2020 hingga 12 Februari 2021. Penundaan ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat, terutama karena situasi pandemi Covid-19 yang telah melanda tahun 2020 hingga 2021. Dalam situasi yang sudah diketahui adanya Covid-19, diharapkan Kresna Life telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang terjadi.

Nasabah menggugat Kresna Life atas kegagalan pembayaran penebusan polis. Perusahaan tersebut mengacu pada Covid-19 sebagai alasan ketidakmampuan membayar. Keputusan ini diinformasikan kepada para pemegang polis melalui surat edaran pada tanggal 14 Mei 2020.

Dalam hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, keduanya memiliki hak dan kewajiban. Pihak tertanggung harus membayar jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tidak terduga di masa mendatang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan untuk standarisasi polis asuransi. Namun, implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya terjadi dalam klausul atau perjanjian polis asuransi. Salah satu masalah yang terjadi adalah penentuan klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perusahaan asuransi memanfaatkan kesempatan untuk membatasi tanggung jawab terhadap nasabah atau menghindari pembayaran ganti rugi. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagai pihak pemerintah juga memberikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan praktik tersebut.

Banyak polis asuransi diketahui melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya ketidaktransparanan dalam klausul perjanjian polis asuransi. Kondisi ini merugikan nasabah karena kurangnya pemahaman yang lengkap tentang pentingnya dan substansi polis asuransi. Nasabah sering kali berada dalam posisi yang lemah karena ketidakpahaman mereka terhadap klausul perjanjian yang berbentuk kontrak baku. Pelanggaran terhadap transparansi klausul baku terutama terjadi pada polis asuransi kesehatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk memindahkan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada nasabahnya.

Penyakit yang menyerang seseorang bisa menjadi beban finansial yang besar, terutama jika memerlukan perawatan dan pengobatan yang lama, dan hal ini menjadi masalah bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Menabung adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi bagaimana jika penyakit datang sebelum tabungan mencukupi? Dalam situasi ini, asuransi kesehatan menjadi solusi, di mana biaya pengobatan dan perawatan yang ditanggung oleh tertanggung akan diganti oleh perusahaan asuransi.

Pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi, terutama dalam kasus kepailitan asuransi oleh perusahaan, menjadi fokus penelitian yang berjudul "**HAK PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN ASURANSI** ". Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum bagi tertanggung dalam kasus seperti itu, dengan mempertimbangkan peraturan dan peristiwa yang terjadi dalam konteks asuransi.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif – analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan di kaitkan dengan teori – teori hukum dan juga praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari bahan pustaka.

## **Hasil dan Pembahasan**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN menimbulkan suatu ketidakpastian hukum mengenai lembaga mana yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Namun, ketidakpastian hukum tersebut tidak berlangsung lama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Putusan tersebut merupakan hasil upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Putusan tersebut membatalkan hasil rencana perdamaian (homologasi) yang disepakati kreditur dan Kresna Life karena hasil penetapan PKPU Sementara Kresna Life cacat hukum karena diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai legal standing, dalam hal ini nasabah asuransi secara langsung.

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1.Nelly dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU berada dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

Perlindungan hukum melalui pengadilan pun dapat dilakukan oleh pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna dengan gugatan perdata biasa yakni menggunakan gugatan wanprestasi. Debitor dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Kresna dapat dinyatakan wanprestasi jika tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati atau debitor terbukti tidak tepat waktu dalam pemenuhan kewajibannya. Ada dua hal yang menjadi alasan debitor tidak memenuhi kewajibannya, pertama, karena kesalahan debitor sendiri baik yang dilakukan secara sengaja atau karena kekhilafan. Kedua, debitor tidak memenuhi kewajibannya karena terjadi keadaan memaksa di luar batas kemampuan si debitor (Susanto Hajir Muhammad, t.t.)

### **Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis dalam Kepailitan Asuransi**

Asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh tertanggung dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat. (Prasoko Djoko, 2004) Asuransi yang merupakan transaksi pertanggung jawaban yang melibatkan dua pihak yaitu tertanggung dan penanggung. Penanggung menjamin pihak tertanggung bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin diderita(Djojosoedarso, 2003). Bahwa dalam hukum perdata tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pekerja merupakan bentuk prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab karena disini yang diperintahkan untuk membuktikan adanya klaim asuransi atau kebenaran asuransi pada pihak pekerja yang memohonkan. Fungsi dasar asuransi dalam pandangan Sri Redjeki Hartono adalah suatu upaya yang menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian – kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif. (Ganie Junaedy, 2013)

Perusahaan Asuransi sebagai lembaga penyedia jasa pengalihan risiko sekaligus lembaga penghimpun dana masyarakat merupakan salah satu lembaga yang bergerak di sector jasa keuangan dimana dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Berkaitan dengan suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu perusahaan asuransi tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Perasuransian, melainkan hanya mengatur terkait proses kepailitan dari suatu Perusahaan Asuransi.Oleh karena tata cara pengajuan permohonan PKPU dan kepailitan mutatis mutandis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka terdapat beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar acuan dalam mengatur PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. (Rashid Ashila Yordana Marva dkk., 2012)

Permasalahan yang terjadi antara PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan para pemegang polis memberikan ruang analisis mendalam bagi masyarakat terkait sejauh mana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polisnya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dipahami bahwa konsep dasar dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat tersebut dapat menikmati kembali hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.(Rahardjo Satjipto, 2000), Jadi perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal yang harus diberikan oleh negara hukum. Pada dasarnya terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.(Hadjon M. Phillipus, t.t.)

Pada dasarnya perusahaan asuransi dengan nasabah memiliki hubungan hak dan kewajiban yang tertera di dalam perjanjian yang di sebut polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis dapat berupa secarik kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit atau berupa dokumen panjang yang memuat perjanjian pertanggungan harta dengan berbagai kepentingan yang tersebar di pelosok dunia terhadap beraneka macam bencana. Polis asuransi menyatakan hak-hak dan kewajiban - kewajiban dari pihak - pihak yang membuat kontrak itu. Polis dapat juga diartikan sebagai surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal -hal yang menjadi dasar dan syarat - syarat asuransi, ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya. Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis pada umumnya adalah hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam pasal 304 KUH Dagang dan isi polis pada umumnya diatur dalam pasal 256 KUH Dagang.

Asuransi adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang penting bagi individu atau perusahaan dalam menghadapi risiko kerugian yang tidak terduga. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi dalam pembiayaan, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan tertanggung.

Salah satu sumber yang mendukung pernyataan ini adalah jurnal berjudul "Legal Protection of Insurance Policyholders in Indonesia" yang ditulis oleh Yuliana Ramadhani dan

diterbitkan dalam Jurnal Hukum Bisnis Indonesia pada tahun 2018. Jurnal ini membahas peraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap tertanggung asuransi di Indonesia. Penulis menekankan bahwa perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa tertanggung memperoleh manfaat asuransi yang seharusnya, serta memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi kewajibannya sesuai dengan polis yang diberikan kepada tertanggung.

Selain itu, sebuah makalah berjudul "Legal Protection of Insurance Policyholders in Indonesia: An Overview" yang ditulis oleh Dr. Musdar Siregar dan diterbitkan dalam Jurnal Hukum Pidana dan Keamanan Nasional pada tahun 2017 juga menjadi sumber yang relevan. Makalah ini membahas perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi dalam hal pembiayaan dan menyoroti peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam keseluruhan, peraturan perundang-undangan di Indonesia hadir untuk melindungi hak dan kepentingan tertanggung asuransi dalam pembiayaan. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap tertanggung, sehingga mereka dapat mengandalkan manfaat asuransi dan memperoleh pemulihan finansial yang diperlukan dalam menghadapi risiko kerugian yang tidak terduga.

Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi juga didukung oleh peraturan dan ketentuan lainnya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai asuransi. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur praktik perasuransian di Indonesia. Bahwasanya yang berhak bahwa pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi adalah OJK. Peran otoritas dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi.

Dalam pembiayaan asuransi, penting bagi tertanggung untuk memahami dengan baik isi polis asuransi, termasuk klausul dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pihak asuransi juga diharapkan memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada tertanggung agar dapat membuat keputusan yang tepat.



Pentingnya perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi dalam pembiayaan tidak dapat diragukan. Peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan tertanggung serta memberikan jaminan bahwa klaim asuransi akan ditangani dengan adil dan transparan.

Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pemegang polis (tertanggung) diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadila seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

Lebih lanjut perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 137 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu:

1. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau memberikannya hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberikan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
3. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib mencocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. (**Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Pasal 137.**)

Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan stake holders-nya tidak boleh merugikan kepentingan stake holders debitor. Kendatipun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogyanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka kemungkinan diucapkannya putusan pailit, tanpa disepakati kreditor lain. Seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan oleh

kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan itu. (Sinaga . M Syamsudin, t.t.)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam pembiayaan asuransi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, termasuk perlindungan terhadap tertanggung.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) undang-undang perasuransian telah secara tegas menyatakan kedudukan para pemegang polis atau tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada kreditor lainnya atau dengan kata lain sebagai kreditor preferen perlu diperhatikan bahwa dalam kreditor itu sendiri ada hak didahulukan atau hak yang di istimewa. Hak istimewa yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain: (Sjahdeini, 2002)

1. Hak istimewa yang dimaksud di dalam pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara
2. Hak istimewa yang dimaksud di dalam pasal 21 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009
3. Hak istimewa yang dimaksud di dalam pasal 1139 ayat (1) KUHPerdara yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 ayat (1) KUHPerdara yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
5. Imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004

Aturan di ketentuan-ketentuan No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aturan tersebut di dalamnya lebih banyak memutuskan mengenai perilaku-perilaku pelaku usaha. Sesuatu bisa dimengerti, oleh sebab kehilangan yang dialami oleh konsumen seringkali mengakibatkan dari Perusahaan Asuransi atau penanggung sendiri, jadi perlunya aturan bagi perilaku pelaku usaha dan untuk orang-orang yang melanggar akan dikenakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Inti dari ketentuan ini yaitu mengatur sikap dari pelaku usaha bertujuan agar konsumen merasa dilindungi secara hukum. (Gunawan Johanes, 2002)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pentingnya perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi dalam pembiayaan tidak dapat diragukan. Peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan tertanggung serta memberikan jaminan bahwa klaim asuransi akan ditangani dengan adil dan transparan.

Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pemegang polis (tertanggung) diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

### **Saran**

Sebelum melakukan dan memilih sebuah perusahaan asuransi untuk kedepennya dipastikan kita mengetahui apa yang harus kita laksanakan yaitu kewajiban apa saja yang harus kita penuhi dan tidak lupa untuk kita mempunyai hak dan perlindungan yang kita pegang karena dengan kita mengetahui kita bisa melakukan apa yang perlu kita tindak jika suatu perusahaan mengalami kegagalan bayar ataupun kepailitan. Dengan adanya UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

### **Ucapan Terima Kasih**

Saya bersyukur serta berterimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberik segala karunia, keberkahan, kelancaran dan kemudahan saya dalam menyelesaikan jurnal yang berjudul “Hak Pemegang Polis dalam Kepailitan Asuransi ” dengan waktu yang tepat. Saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha dan berjuang hingga titik ini dan tidak lupa berterimakasih kepada pihak – pihak yang berkenan membantu dan memberikan dukungan kepada saya

Saya sebagai penulis meminta maaf jika banyak sekali terdapat kekurangan dalam penulisan jurnal ini, sehingga saya ingin banyak saran untuk lebih baik dalam kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djojosoedarso. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi* . Salemba Empat .
- Ganie Junaedy. (2013). *Hukum Asuransi di Indonesia* . Sinar Grafika.
- Gunawan Johanes. (2002). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No.8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Hadjon M. Phillipus. (t.t.). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* . PT. Bina Ilmu.
- Prasoko Djoko. (2004). *Hukum Asuransi Indonesia* . Rineka Cipta.
- Rahardjo Satjipto. (2000). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rashid Ashila Yordana Marva, Asikin Zainal, & Mulada Ade Diman. (2012). *ANALISIS PUTUSAN PKPU PADA PT.ASURANSI JIWA KRESNA (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt.Sus/PKPU/2020 /PN-Niaga.Jkt.Pst.)*. 1.
- Sinaga . M Syamsudin. (t.t.). *op. cit.*, (hlm. 49–49).
- Sjahdeini, R. S. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Pustaka Utama Grafitri.
- Susanto Hajir Muhammad. (t.t.). *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Premi Pemegang Polis*.